

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Kekerasan Guru Di Pondok Pesantren Aceh Barat)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZUHRA ARSYI RABBANI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Ilmu hukum

NIM : 210106018

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**IMPLEMENTASI UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Kekerasan Guru Di Pondok Pesantren Aceh Barat)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ZUHRA ARSYI RABBANI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu hukum

Nim 210106018

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Fakhrurrazi M. Yunus Lc., M.A.
NIP. 197702212008011008

Pembimbing II



Nahara Eriyanti, M.H.
NIP. 199102202023212035

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Kekerasan Guru Di Pondok Pesantren Aceh Barat)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 28 Agustus 2025 M
04 Rabiul Awal 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A.
NIP. 197702212008011008

Sekretaris,

Nahara Eriyanti, M.H.
NIP. 199102202023212035

Penguji I,

Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.
NIP. 196701291994032003

Penguji II,

Nurul Fitia, M. Ag.
NIP. 198805252020122014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zuhra Arsyi Rabbani
NIM : 210106018
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 26 Agustus 2025



Zuhra Arsyi Rabbani
Zuhra Arsyi Rabbani

ABSTRAK

Nama :Zuhra Arsyi Rabbani
NIM :210106018
Fakultas/Prodi :Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul Penelitian :Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak (Studi Kasus Kekerasan Guru
Di Pondok Pesantren Aceh Barat)

Tebal Halaman : 57 Halaman
Pembimbing 1 : Fakhurrrazi M. Yunus., Lc., M.A.
Pembimbing 2 : Nahara Eriyanti, M.H.
Kata Kunci : Perlindungan Anak, Pesantren, Kekerasan

Fenomena kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan, khususnya pesantren, menunjukkan adanya kesenjangan antara *das Sein* (realitas sosial) dan *das Sollen* (ketentuan normatif hukum). Di satu sisi, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berperan penting dalam membentuk akhlak mulia, namun di sisi lain masih ditemukan praktik kekerasan terhadap santri dengan dalih mendisiplinkan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban negara, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan studi kasus di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Aceh Barat. Kasus yang diteliti bermula dari tindakan hukuman yang diberikan oleh seorang pengasuh kepada seorang santri dengan cara menyiramkan air cabai ke tubuhnya, sehingga mengakibatkan rasa panas berlebih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi serta wawancara dengan pihak kepolisian dan aparatur gampong setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan dilakukan proses pemeriksaan. Namun, setelah melalui tahapan pemeriksaan, kasus tersebut diselesaikan melalui upaya mediasi yang difasilitasi oleh pihak kepolisian bersama Dinas Dayah Kabupaten Aceh Barat. Kedua belah pihak, yakni keluarga korban dan pihak pesantren, sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan pihak pesantren menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Secara umum, Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Barat telah berjalan dengan cukup baik. Meski demikian, masih diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta upaya

pencegahan, agar peraturan perlindungan anak benar-benar terlaksana sesuai dengan amanat Undang -Undang.



KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kepada kita semua rahmat dan hidayahnya terkhususnya kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Sholawat dan salam juga sama-sama kita curahkan kepada penghulu alam yakni Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa selalu setia menemani setiap Langkah beliau dalam menyebarkan Agama Islam di muka bumi ini. Dengan izin Allah dan bimbingan dari dosen pembimbing yang telah senantiasa selalu membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini Alhamdulillah telah terselesaikan penelitian ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Kekerasan Guru Di Pondok Pesantren Aceh Barat)** Penyelesaian skripsi ini merupakan tugas akhir dari mahasiswa sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini tentunya banyak pihak yang telah membantu penulis dari pertama hingga sampai skripsi ini terselesaikan. Pada kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati dari penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Fakhurrizi M. Yunus., Lc., M.A. Selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H. selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, serta keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT, dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat kelak

3. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang tercinta Ayahanda Yulizar dan Ibunda Rukayah yang selalu memberikan do'a, Kasih sayang, semangat, serta dukungan moral maupun material yang tiada henti. Serta seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan, memberikan nasehat dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah pada waktunya.
4. Ucapan terima kasih juga kepada ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H. dan seluruh staf Prodi Ilmu Hukum atas bimbingan dan informasi yang telah diberikan.
5. Terima kasih juga kepada pembimbing akademik penulis Ibu Nurul Fitria, S.H, M.H. dan seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
6. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Bripka Safrizal. Selaku Kanit PPP Polres Aceh Barat dan seluruh Lembaga Polres Aceh Barat yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini. Dan juga kepada Bapak Hendra Saputra, S.Pd, selaku Kepala Bidang Manajemen dan SDM Dinas Dayah dan seluruh lembaga yang turut membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
7. Terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan yang terus memberikan dukungan, semangat, yang telah senantiasa bertukar pikiran, memberikan masukan, serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
8. Terima kasih juga kepada teman-teman baik dari lingkungan kampus maupun diluar kampus, yang selalu memberikan semangat, kemudian kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat menjadi suatu hal yang baik bagi semua orang.
9. Yang terakhir terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, tetap berusaha meski sering merasa lelah, ragu, bahkan hampir menyerah. Terima kasih telah berani melangkah, melewati proses demi proses dengan segala keterbatasan, dan berpegang pada keyakinan bahwa setiap usaha pasti membuahkan hasil. Skripsi ini menjadi bukti bahwa diri ini mampu, meski jalan yang ditempuh tidak selalu mudah. Semoga rasa syukur dan keyakinan ini

senantiasa menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan layak dihargai, dimaknai, dan dibanggakan.

Dalam keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Maka oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan karya ini, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 25 Agustus 2025

Zuhra Arsyi Rabbani



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	' ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka

د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rāʾ	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hāʾ	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	y	Ye
ض	Ḍad		de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fatḥah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	fathah dan yā'	Ai	a dan i
و...	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...إ...	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ي...	kasrah dan yā'	ī	a dan garis di atas
و..	ḍammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:


قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
	- <i>rauḍatul aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَة	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu‘‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
الْبَدِيعُ - al-badī'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna
النَّوْءُ - an-nau'
شَيْءٌ - syai'un
إِنَّ - inna
أَمْرٌ - umirtu
أَكَلَ - akala



8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الْوَارِثِينَ	- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	- Fa aful-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- Ibrāhīm al-Khalīl
	- Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti
	manistaṭā‘a ilaihi sabīla.
	manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi
لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةً	lallaẓi bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila
	fīh al -Qur’ānu
	- Syahru Ramaḍānal-laẓi unzila
	fīhil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara Bersama Pihak Polres Aceh Barat.....	66
Gambar 2 Wawancara Bersama Pihak Dinas Dayah.....	67
Gambar 3 Wawancara Bersama Aparatur Gampong.....	68



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	90
Lampiran 2	Surat Keputusan (SK) Penetapan Pembimbing Skripsi	91
Lampiran 3	Surat Izin Melakukan Penelitian.....	92
Lampiran 4	Protokol Wawancara.....	94
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian.....	96



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	V
TRANSLITERASI.....	Viii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Objektivitas Dan Validitas Data.....	14
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penulisan	15
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : KONSEP PERLINDUNGAN DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.....	17
A. Konsep Perlindungan Anak Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	17
1. Pengertian Anak.....	17
2. Pengertian Perlindungan Anak.....	19
3. Hak-Hak Anak.....	21
4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak.....	25
B. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	28
1. Undang-Undang Dasar 1945.....	28
2. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	29
3. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM.....	30
4. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT.....	30
5. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	31
6. Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren	32

C. Konsep Perlindungan Dan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Hukum Islam	33
1. Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam	33
2. Pengertian Kekerasan.....	36
3. Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan.....	37
BAB III : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DI PESANTREN ACEH BARAT.....	40
A. Gambaran Penelitian.....	Lokasi 40
B. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Oleh Guru Di Pesantren Aceh Barat	42
C. Implementasi UU NO 35 TAHUN 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Oleh Guru	47
BAB IV : PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Dalam hal ini anak yang berusia dibawah 18 tahun masih berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan yang aktif serta memerlukan bimbingan dan perlindungan dalam proses tumbuh kembangnya. Anak dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis seperti Anak Balita (1-5 tahun), Anak prasekolah (6-10 tahun), dan Anak Remaja (11-18 tahun). Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tuanya. Sebagai tanggung jawab, anak harus dijaga dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan.

Dalam perspektif hukum islam telah dirumuskan pengaturan dan perlindungan terhadap Anak seperti yang tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, antara lain Anak sebagai anugerah dan karunia yang indah, namun juga memiliki potensi untuk menjadi tantangan hidup sehingga penting untuk memberikan perhatian serta perlindungan yang tepat, dan tidak membiarkannya dalam keadaan yang lemah. seperti firman Allah swt dalam al-Qur'an surah Ali`Imran[3]: 14 yang berbunyi:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

“Artinya: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan di dunia, dan disisi Allah tempat kembali yang baik. QS. Ali`imran [3]: 14.”²

¹UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²QS. Ali`imran [3]: 14

Adapun ayat di atas menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mencintai dan menginginkan keturunan yang baik. Namun, Allah SWT juga menjelaskan bahwa semua kesenangan di dunia tersebut hanya bersifat sementara, dan yang lebih penting adalah tempat kembali yang baik di akhirat, yaitu surga. Maka dari itu kita harus memelihara dan menjaga apa yang telah dititipkan oleh Allah SWT dengan baik.

Anak adalah titipan dan amanah dari Allah swt, juga bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar anak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, karena itu perlunya sebuah pemeliharaan yang baik serta pendidikan yang memadai bagi seorang anak, pemeliharaan anak dengan baik sangat penting dilakukan agar anak memiliki karakter yang baik serta menumbuhkan jiwa kesosialan dalam lingkungan sekitarnya. Selain itu pendidikan juga tak kalah penting untuk menunjang anak menjadi individu yang mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara.

Pendidikan dan anak adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap individu memulai pendidikannya di usia anak-anak. Di dalam kehidupan setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial, untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.³ Perlindungan ini diberikan melalui kerangka hukum positif dan kesejahteraan anak. Sebagaimana menurut UU Nomor. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia yang harus diakui serta dilindungi oleh hukum. Dengan

³Galuh Melati Ningtias Juanda, *"Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan Di Kota Serang"*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017, hlm 1.

begitu Hak anak serta perlindungan anak ini juga tercantum di dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Allah SWT juga memperingatkan orang-orang untuk memperhatikan pendidikan dan pembentukan akhlak, menjaga anak dari pengaruh buruk serta mendidik mereka dengan baik. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taghabun [64]: 14 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan kamu ampuni serta santuni (mereka), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. QS. At-Taghabun [64]: 14.”⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak semua istri dan anak adalah musuh, tetapi ada kemungkinan bahwa beberapa di antara mereka dapat menjadi musuh jika mereka tidak diberikan pendidikan dan bimbingan yang tepat. Karena melindungi anak adalah suatu kewajiban dan mencukupi kebutuhannya juga merupakan suatu kewajiban. Perlakuan tidak baik terhadap anak, baik oleh orang tua sendiri maupun orang lain, adalah dosa besar dalam islam. Ayat ini juga mengajarkan bahwa anak adalah amanah yang harus dilindungi, bukan hanya oleh orang tua, tetapi juga oleh masyarakat dan sistem hukum yang adil.

⁴Republik Indonesia Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaga Negara 2014,

⁵QS.At-Taghabun [64]: 14

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah melalui lembaga pendidikan, seperti di lingkungan sekolah terutama pesantren, karena pesantren adalah lembaga pendidikan dan tempat penyebaran islam yang merupakan lembaga pendidikan non formal berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat⁶ yang harus di indahkan norma serta aturannya yang berlaku.

Pondok pesantren merupakan institusi pendidikan tradisional Islam yang fokus pada pembelajaran, pemahaman, penghayatan, dan penerapan ajaran Islam, dengan penekanan pada pentingnya nilai-nilai moral sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Guru di pesantren adalah pendidik profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik, baik dalam jalur pendidikan formal maupun non-formal, dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah, sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.⁷

Pesantren memiliki landasan hukum yang diatur dalam UU Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, yang bertujuan untuk membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan / atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong menolong, seimbang dan moderat, membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.⁸ Untuk menjamin pelaksanaan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan di

⁶Sangkot Nasution, “*Pesantren: Karakteristik dan Unsur-Unsur Kelembagaan*”, Tazkiya jurnal pendidikan islam, Vol.VIII No. 2, 2019. hlm 126.

⁷Arin Arja, “*Perlindungan Hukum Terhadap Guru Pesantren Terkait Kekerasan Dan Perlakuan Tidak Adil Di Kabupaten Bireun*”, Thesis Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2023. hlm 2.

⁸Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, pasal 3

indonesia. Undang-Undang ini dirancang untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia. Namun regulasi ini belum sepenuhnya mengatur upaya pembinaan, pencegahan kejahatan, dan perlindungan hukum terkait kekerasan anak di pesantren. Padahal pesantren adalah institusi pendidikan yang perlu di deteksi dan diawasi secara khusus, sebab sistem pesantren ada yang bersifat tertutup dan terbuka.⁹ Pesantren bersifat tertutup adalah pesantren yang menekankan pada pembatasan interaksi santri dengan dunia luar. Sedangkan Pesantren bersifat terbuka adalah pesantren yang memungkinkan santri untuk memiliki akses lebih besar dengan dunia luar.

Pesantren adalah tempat di mana kemungkinan terjadinya hukuman fisik atau penganiayaan terhadap santri sangat tinggi karena keseharian santri adalah belajar seharian penuh dan tidak luput dari pantauan ustadz/pengasuh, tidak jarang juga bahwa santri sering melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ringan atau yang berat, sehingga mendapatkan hukuman fisik dari ustadz/pengasuh yang ada di sana. Penerapan pendidikan Islam di pondok pesantren masih ada yang menerapkan konsep hukuman kepada seseorang yang melanggar aturan yang ada di pesantren contohnya seperti denda, membersihkan kamar mandi, dan berbagai macam hukuman lainnya yang tidak mencapai pada hukuman kekerasan, hal ini dilakukan sebagai cara untuk mendidik santri yang berkualitas, dengan adanya hukuman seperti ini maka santri akan berusaha untuk meminimalisirkan pelanggaran yang akan terjadi kedepannya.

Hukuman sangat perlu dilakukan untuk menanamkan rasa takut pada santri agar tidak mengulangi perbuatan atau kesalahan yang sama di kemudian hari. Meski rawan kekerasan, akan tetapi hukuman tetap menjadi sarana yang efektif untuk mengendalikan kedisiplinan para santri. Walaupun dengan dalih

⁹Haris Aria Bonta, “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Santri Atas Tindakan Kekerasan Di Pondok Pesantren*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2023, hlm. 2.

mendidik dan mendisiplinkan anak, namun hukuman dengan cara-cara kekerasan tetap tidak dibenarkan oleh Agama maupun Negara, dalam hal ini undang-undang mengatur tentang perlindungan anak.

Kekerasan terhadap anak di pesantren, terutama yang dilakukan oleh ustadz/pengasuh, merupakan isu yang semakin mendapatkan perhatian serius, di mana seharusnya pondok pesantren adalah tempat untuk mendidik anak yang ber *Akhlaqul karimah* namun kenyataannya justru, guru memberikan kekerasan terhadap santri atau muridnya. Seperti salah satu kasus pada bulan oktober 2024 seorang santri mendapatkan kekerasan penyiraman air cabai dari pengasuhnya.¹⁰ Meskipun ada regulasi dan kebijakan yang mengatur perlindungan anak, namun kenyataannya masih banyak kasus kekerasan yang terjadi, baik fisik maupun psikologis. Situasi ini tidak hanya mengancam kesehatan mental dan fisik anak, tetapi juga berpotensi merusak proses pembelajaran dan perkembangan sosial mereka. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti berniat untuk meneliti permasalahan ini dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (studi kasus Kekerasan Guru di Pondok Pesantren Aceh Barat)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Oleh Guru Di Pesantren Aceh Barat?
2. Bagaimana Implementasi UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku Kekerasan Gurunya di Pondok Pesantren Aceh Barat?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang akan dibahas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam kajian ini adalah:

¹⁰Agus Setyadi “Viral Vantri Di Aceh Diduga Disiram Air Cabai Oleh Istri Pimpinan Ponpes” diakses melalui <https://news.detik.com> pada tanggal 15 April 2025

1. Untuk Menganalisis Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Oleh Guru Di Pesantren.
2. Untuk Meneliti Implementasi UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku Kekerasan Gurunya di Pondok Pesantren.

D. Kajian Pustaka

Adapun untuk menghindari kesamaan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis membuat beberapa kajian terdahulu, sehingga terdapat perbedaan antara yang menulis kajian dengan penelitian terkait. Adapun kajiannya sebagai berikut.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Haris Aria Bonta (502019293) mahasiswa (S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang berjudul *“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Santri Atas Tindakan Kekerasan Di Pondok Pesantren”* tahun 2023 yang menjelaskan tentang upaya pencegahan kekerasan di dalam pondok pesantren serta Perlindungan hukum yang diberikan oleh pondok pesantren terhadap santri yang mengalami kekerasan dan faktor penghambat yang dialami oleh pondok pesantren dalam memberikan Perlindungan hukum terhadap santri.¹¹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dastina (10500113285) mahasiswa (S1) Program Studi Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar yang berjudul *“Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah”* tahun 2017 yang menjelaskan tentang Peranan undang-undang Perlindungan anak terhadap

¹¹Haris Aria Bonta, *“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Santri Atas Tindakan Kekerasan Di Pondok Pesantren”* (skripsi) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2023.

kekerasan anak di lingkungan sekolah serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi perlindungan anak di lingkungan sekolah.¹²

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Aryati Oktoria Lestari (10200116064) mahasiswa (S1) Program Studi Hukum Tata Negara UIN Alauddin Makassar yang berjudul *“Efektivitas UU Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak di Lingkup Pendidikan Perspektif Siyasah Syari’ah (Studi Kasus Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone”* tahun 2020 yang menjelaskan tentang bentuk upaya perlindungan hak anak dalam lingkup pendidikan di pesantren al-ikhlas dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan upaya perlindungan hak anak di pesantren al-ikhlas.¹³

Keempat, Skripsi Thesis yang ditulis oleh Heriansyah mahasisiwa Universitas Wiraraja Program Studi Ilmu Hukum yang Berjudul *“Perlindungan Hukum Bagi Santri Di Bawah Umur Akibat Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Ustadz (Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”* tahun 2021 yang menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum bagi santri dibawah umur yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh usdtadz di pondok pesantren serta pertanggungjawaban ustadz yang melakukan kekerasan terhadap santri di bawah umur di pondok pesantren menurut uu nomor 35 tahun 2014.¹⁴ Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu penulis akan mengkaji/mengetahui lebih dalam mengenai perlindungan anak menurut undang-undang No. 35 tahun 2014 dan hukum islam yang mengalami kekerasan/penganiayaan yang dilakukan oleh gurunya,

¹²Dastina, *“Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Di Lingkungan Sekolah”* (Skripsi) Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017.

¹³Aryati Oktaria Lestari, *“Efektivitas UU Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak Di Lingkup pendidikan Perspektif Siyasah Syariah”* Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2020.

¹⁴Heriansyah, *“Perlindungan Hukum Bagi Santri Di Bawah Umur Akibat Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Ustadz (menurut UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”*, Skripsi Thesis, Universitas Wiraraja, 2021.

menganalisis mengenai implementasi perlindungan anak dari kekerasan serta meneliti kesenjangan antara aturan dan implementasi.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Proses pelaksanaan atau penerapan. Adapun makna secara terminologi ialah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci(matang), sedangkan kata implementasi sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu "*to implement*" yang artinya mengimplementasikan.¹⁵ Menurut Mulyadi (2015:12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Sehingga implementasi merupakan bentuk penerapan agar suatu hal dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian agar suatu keinginan dapat terwujud dengan semestinya, maka perlu diberlakukan nya sistem implementasi. Tidak bisa sesuatu itu berjalan dengan sendirinya, oleh karena itu implementasi sangat penting untuk diaplikasikan dalam suatu hal.

2. Perlindungan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perlindungan adalah hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁶ Berdasarkan pada narasi di

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, *KBBI*, diakses melalui situs <http://repository.unimar-amni.ac.id> pada tanggal 6 Desember 2024.

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, *KBBI*, diakses melalui <http://jdih.sukoharjokab.go.id> pada tanggal 6 Desember 2024.

atas, perlindungan hukum dapat dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan beberapa regulasi yang ada. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷ Perlindungan anak adalah upaya untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Hal ini mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, dan ancaman lainnya. Perlindungan anak juga melibatkan penyediaan hak-hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak, serta hak untuk didengar dan dihargai pendapatnya. Perlindungan anak dapat dilakukan melalui kebijakan, hukum, serta program yang mendukung kesejahteraan anak, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun negara. Prinsip utama dari perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa hak-hak anak harus dihormati dan dipenuhi, serta memberikan rasa aman dan stabilitas emosional bagi mereka.

3. Kekerasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan adalah perbuatan yang menyebabkan cedera, kematian, kerusakan fisik, atau kerusakan barang orang lain. Kekerasan juga dapat diartikan sebagai sifat keras atau paksaan.¹⁸ Kekerasan merujuk pada penggunaan fisik atau

¹⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, *KBBI*, diakses melalui situs <http://kumpuran.com> pada tanggal 6 Desember 2024.

psikologis yang disengaja untuk menyebabkan rasa sakit, cedera, atau kerusakan pada orang lain atau kelompok. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, emosional, verbal, seksual, atau psikologis. Kekerasan juga bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti dalam keluarga, hubungan antar individu, di tempat kerja, atau dalam lingkup sosial dan politik.

4. Guru

Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, membimbing, mengajarkan suatu ilmu, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Definisi guru adalah seorang profesional yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan ilmu, mentranfer ilmu, membimbing, mengarahkan serta melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya.¹⁹ Maka dari itu peran guru sangat penting dalam proses pembelajaran serta perkembangan para peserta didik di sekolah demi menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas baik secara intelektual maupun akhlaknya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, menelaah semua peraturan undang-undang untuk memahami konsep

¹⁹ SMA Mardi Yuana Serang, *Pengertian guru: Defenisi, Tugas, dan peran guru dalam pendidikan*, 26 maret 2019 Diakses melalui situs <http://smamyserang.sch.id> pada tanggal 8 Maret 2025.

perlindungan anak berdasarkan legislasi atau regulasi yang ada. Dengan pendekatan ini penulis akan mencari *ratio logis* dan dasar ontologis sehingga peneliti mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.²⁰

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang relavan dengan suatu masalah atau isu hukum juga memungkinkan peneliti untuk memahami isi dan makna perundang-undangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan serta mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian baik itu primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis suatu hukum dengan pengumpulan data empiris, dalam hal ini penulis menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan dengan data dan fakta yang didapatkan di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penerapan peraturan hukum berlangsung serta implikasinya terhadap individu dan masyarakat.

Penelitian lapangan yang penulis gunakan yaitu dengan mengumpulkan data melalui tahap observasi, kemudian melakukan wawancara dengan pengasuh Pesantren, Dinas Dayah Aceh Barat, Polres Aceh Barat, PPPA, Aparatur Gampong, dan Keluarga Korban. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang dianggap mengetahui permasalahan terkait kekerasan oleh gurunya.

²⁰Annisa Fianni Sisma, *Menelaah 5 Macam Pendekatan Penelitian Hukum*, diakses melalui situs <http://katadata.co.id> pada tanggal 16 Februari 2025.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seorang peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, baik data utama maupun data pendukung. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan penelitian lapangan dinamakan data primer sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari data-data sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Adapun sumber primer penelitian ini adalah hasil yang diperoleh langsung dari wawancara pihak Pesantren Aceh Barat, Polres Aceh Barat dan Dinas Dayah Aceh Barat, PPPA, Aparatur Gampong, dan Keluarga Korban yang menangani dan mengetahui kasus kekerasan.
- b. Data Sekunder yaitu sumber data pendukung yang berupa buku-buku, artikel, jurnal, data-data dari internet. Dan berbagai tulisan yang relevan dengan skripsi yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

Untuk mendapatkan data-data dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengadakan penelitian lapangan untuk mendapatkan dan memperoleh data-data yang secara langsung dari sumbernya yaitu dengan cara mengadakan penelitian secara langsung ke Pondok Pesantren Aceh Barat, Polres Aceh Barat, Dinas Dayah Aceh Barat dan PPPA untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam

melakukan observasi, seorang peneliti harus dilengkapi dengan alat bantu untuk mencatat/merekamnya guna mencapai tujuan ilmiah atau tujuan lainnya.

b. Interview (wawancara)

Metode interview adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung sehingga memperoleh data secara lengkap mengenai proses implementasi perlindungan anak dari kekerasan oleh gurunya. Wawancara yang dipakai penulis adalah *guidance interview* yaitu penulis mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang ingin ditanyakan kepada responden. Wawancara akan dilakukan oleh peneliti dengan Pihak pesantren, Dinas Dayah Aceh Barat, Keuchik, Keluarga korban, dan Polres Aceh Barat dan PPPA.

5. Objektivitas Dan Validitas Data

Objektivitas adalah cara berpikir yang mempertimbangkan sesuatu yang nyata atau fisik dan ada, terlepas dari persepsi pribadi. Validitas data adalah ukuran keandalan dan keakuratan informasi dalam pengumpulan data, yang berarti data yang didapatkan itu relevan, akurat dan dapat diandalkan sebagai sumber informasi. Maka dari itu Dalam penelitian ini objektivitas dan validitas data yang diambil oleh penulis berdasarkan data dari Polres Aceh Barat, dan Dinas Dayah Aceh Barat data-data tersebut merupakan data yang dapat berupa surat keterangan dan lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum terjun ke lapangan, selama peneliti melaksanakan penelitian, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu dengan mengumpulkan data-data yang didapatkan kemudian merangkum mana data yang penting untuk peneliti sehingga data tersebut jelas dan mempermudah

peneliti untuk memperoleh data selanjutnya jika diperlukan. Kemudian menverifikasi kembali data-data yang di dapatkan untuk memastikan kebenaran sebuah pernyataan yang penulis peroleh dan memastikan konsistensi hasil metode yang telah di validasi sebelumnya. Kemudian penulis kelompokkan dan sajikan seluruh data-data yang di peroleh untuk mendapatkan kesimpulan pada tahap akhir sehingga data-data tersebut dapat disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan skripsi ini antara lain berdasarkan Al- Qur'an, buku-buku sebagai referensi dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, yang merupakan awal dari penyusunan skripsi, berisikan pendahuluan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan metode penelitian yang kemudian di akhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab yang merupakan landasan teoritis tentang Konsep Perlindungan Anak terhadap kekerasan gurunya yang menjadi pondasi utama dalam karya ilmiah ini. Bab ini berisikan tentang definisi perlindungan anak menurut UU dan hukum islam, hak-hak terhadap anak, serta bentuk-bentuk konsep perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Bab ketiga, membahas tentang hasil penelitian berupa tindak pidana kekerasan terhadap anak di lembaga pesantren dan Implementasi Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap kekerasan gurunya.

Bab empat, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran

